



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainullah als Senol Bin Sidun**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Candi Rt. 15 Rw.04 Desa Jabung Candi
Kec. Paiton Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Zainullah als Senol Bin Sidun ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Atika, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan P. Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 159/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINULLAH AIs SENOL Bin SIDUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINULLAH AIs SENOL Bin SIDUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan** agar perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

➤ **1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;**

➤ **4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;**

➤ **4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



- 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan;
- 4 (empat) pak plastic klip warna bening;
- 1 (satu) kranjang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ZAINULLAH Als SENOL Bin SIDUN** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Candi Rt. 15 Rw. 04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi WIDYO AGUNG PUSPITO dan saksi AHMAD FAUZAL FANANI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polrest Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya ketiga saksi Anggota Sat Res Narkoba Polrest Probolinggo langsung melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap orang yang dicurigai, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 20.30 Wib saksi SAIDAR EFENDI bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI didalam rumah Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI di Dsn. Candi Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Prbolinggo dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 2 (dua) lembar kertas kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 6A dengan nomor sim card 085648157957 ;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI, Sdr. WIDODO mengakui jika mendapatkan / membeli pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dari terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi Rt.15 Rw.04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Prbolinggo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa di Dsn. Candi Rt.15 Rw.04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon, 4 (empat) pak plastic klip warna bening, 1 (satu) kranjang warna biru, 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dan 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon tersebut adalah pil yang akan di jual kepada pembeli dan terdakwa uga menjelaskan jika terdakwa mendapatkan Pil tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel dengan rincian 50 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dengan rincian 10 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir



- pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) poket yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) poket yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) poket yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) poket yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Benar menurut pengakuan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dengan perjanjian dengan Sdr. BAMBANG (DPO) yaitu dengan rincian :
- Jika 1 (satu) bendel dengan rincian 50 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Jika 1 (satu) bendel dengan rincian 10 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Jika terdakwa menjual dengan cara ecer 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dan dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per 100 (seratus) butirnya dikarenakan terdakwa mendapatkan dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan didapatkan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 2932/NOF/2020 didapat Kesimpulan Obat Trihexipynidil dengan Nomor : 5933/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan untuk Obat Dextrometrofan dengan Nomor :5934/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir MTS setara SMA dan tidak mempunyai latar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ZAINULLAH Als SENOL Bin SIDUN** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Candi Rt. 15 Rw. 04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi WIDYO AGUNG PUSPITO dan saksi AHMAD FAUZAL FANANI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polrest Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya ketiga saksi Anggota Sat Res Narkoba Polrest Probolinggo langsung melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap orang yang dicurigai, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 20.30 Wib saksi SAIDAR EFENDI bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI didalam rumah Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI di Dsn. Candi Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Prbolinggo dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dextrometrophan, 2 (dua) lembar kertas kecil warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 6A dengan nomor sim card 085648157957 ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. WIDODO al WID Bin (alm) HASAN BASRI, Sdr. WIDODO mengakui jika mendapatkan / membeli pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dari terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi Rt.15 Rw.04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa di Dsn. Candi Rt.15 Rw.04 Desa Jabung Candi Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 4 (empat) pak plastic klip warna bening, 1 (satu) kranjang warna biru, 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dan 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut adalah pil yang akan di jual kepada pembeli dan terdakwa uga menjelaskan jika terdakwa mendapatkan Pil tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel dengan rincian 50 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dengan rincian 10 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) poket yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar menurut pengakuan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dengan perjanjian dengan Sdr. BAMBANG (DPO) yaitu dengan rincian :
 - Jika 1 (satu) bendel dengan rincian 50 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Jika 1 (satu) bendel dengan rincian 10 (lima puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Jika terdakwa menjual dengan cara ecer 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dan dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh) per 100 (seratus) butirnya dikarenakan terdakwa mendapatkan dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly didapatkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Jika 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane didapatkan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dijual dengan cara 1 (satu) poket yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 2932/NOF/2020 didapat Kesimpulan Obat Trihexipynidil dengan Nomor : 5933/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan untuk Obat Dextrometorphane dengan Nomor : 5934/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorphane mempunyai efek sebagai antitusif atau batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir MTS setara SMA dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya **Penuntut Umum** telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Widyo Agung Puspito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainullah al Senol Bin Sidun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22. 00 wib di Dusun Candi Rt.15, Rw.04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Zainullah al Senol Bin Sidun sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Saidar Efendi dan Ahmad Fauzal Fanani selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama teman lainnya dari anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penyanggungangan terhadap orang yang dicurigai selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20. 30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap Widodo al Wid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 butir pil warna putih jenis Trihexipinidly 8 butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan 2 lembar kertas kecil warna kuning, 1 bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 buah Hp merk XIOMI REDMI 6A, selanjutnya pasda saat dilakukan diintrogasi mengakui jika mendapatkan/membeli dari Terdakwa Zainullah al Senol Bin Sidun dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Zainullah al Senol Bin Sidun pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22. 00 wib di dalam rumahnya di Dusun Candi Rt 15. Rw. 04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1. 866 tik tiap tik berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 4 poket tiap poket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil warna putih jenis Trhexypinidly, 4 poket tiap poket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 21 poket tiap poket berisi 4 butir dengan jumlah keseluruhan 84 butir pil warna putih

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Trihexypinidly, 5 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly 8 poket tiap poket berisi 8 butir dengan jumlah keseluruhan 64 butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 4 pak plastic klip warna bening, 1 kerangjang warna biru 1 buah Hp merk XIOMI REDMI NOTE 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731 ;

- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mendapatkan/membeli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dari Bambang yang beralamat di desa Besuki, Kec.Besuki, Kab.Situbondo;

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dengan harga 1 (satu) bendel dengan rincian 50 tik tiap tik berisi 10 butir, dibeli dengan harga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mempunyai keuntungan sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, Terdakwa tidak pernah sekolah/ bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari dinas Kesehatan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain. Terdakwa hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Ahmad Fauzal Fanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainullah al Senol Bin Sidun;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22. 00 wib di Dusun Candi Rt.15, Rw.04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Zainullah al Senol Bin Sidun sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexypenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Saidar Efendi dan Widyo Agung Puspito selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama teman lainnya dari anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap orang yang dicurigai selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20. 30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap Widodo al Wid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 butir pil warna putih jenis Trihexipinidly 8 butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan 2 lembar kertas kecil warna kuning, 1 bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 buah Hp merk XIOMI REDMI 6A, selanjutnya pasda saat dilakukan diintrogasi mengakui jika mendapatkan/membeli dari Zainullah al Senol Bin Sidun dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Zainullah al Senol Bin Sidun pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22. 00 wib di dalam rumahnya di Dusun Candi Rt 15. Rw. 04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1. 866 tik tiap tik berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 4 poket tiap poket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil warna putih jenis Trhexypinidly, 4 poket tiap poket berisi 50 butir dengan jumlah keseluruhan 200 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 21 poket tiap poket berisi 4 butir dengan jumlah keseluruhan 84 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 5 butir pil warna putih jenis Trihexypinidly 8 poket tiap poket berisi 8 butir dengan jumlah keseluruhan 64 butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 4 pak plastic klip warna bening, 1 keranjang warna biru 1 buah Hp merk XIOMI REDMI NOTE 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731 ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mendapatkan/membeli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dari Bambang yang beralamat di desa Besuki, Kec.Besuki, Kab.Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dengan harga 1 (satu) bendel dengan rincian 50 tik tiap tik berisi 10 butir, dibeli dengan harga Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mempunyai keuntungan sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, Terdakwa tidak pernah sekolah/ bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari dinas Kesehatan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain. Terdakwa hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap dalam perkara tindak pidana menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexypinidly dan pil warna kuning jenis Dekstromerophan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Candi Rt.15, Rw.04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik yang masing masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 4 (empat) poket yang masing-masing poketnya poket berisi 100 butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trhexypinidly, 4 (empat) poket yang masing-masing poket

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 21 (dua puluh satu) poket yang masing-masing poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly 8 (delapan) poket yang masing-masing poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 4 (empat) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) keranjang warna biru, 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu, dan 1(satu) buah Hp merk XIAOMI REDMI NOTE 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil-pil tersebut dengan cara pembeli yang sudah kenal menghubungi Terdakwa melalui *Handphone*, kemudian pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan kepada sdr. Widodo alias Wid bin (alm) Hasan Basri dan yang terakhir kali adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 di rumah Terdakwa di Dusun Candi Rt.15, Rw.04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari Sdr. Bambang yang beralamat di desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexipinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan tersebut dengan harga 1 (satu) bendel dengan rincian 50 tik tiap tik berisi 10 butir, dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mempunyai keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain, hanya Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
2. 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
3. 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
4. 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
5. 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
6. 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan;
7. 4 (empat) pak plastik klip warna bening;
8. 1 (satu) kranjang warna biru;
9. 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877;
11. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Widyo Agung Puspito, saksi Ahmad Fazuzal Fanani beserta anggota sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap orang yang dicurigai selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Widodo al Wid dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 butir pil warna putih jenis Trihexipinidly 8 butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan 2 lembar kertas kecil warna kuning, 1 bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 buah Hp merk XIOMI REDMI 6A;

- Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi sdr. Widodo al Wid mengakui bahwa dirinya mendapatkan/membeli dari Terdakwa Zainullah al Senol Bin Sidun dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22. 00 wib di dalam rumahnya di Dusun Candi Rt 15. Rw. 04, Desa Jabung Candi, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trhexypinidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypinidly, 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 4 (empat) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) kerangjang warna biru, 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI REDMI NOTE 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877 dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil-pil tersebut dengan cara pembeli yang sudah kenal menghubungi Terdakwa melalui *Handphone*, kemudian pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan kepada sdr. Widodo alias Wid bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Hasan Basri dan yang terakhir kali adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari Sdr. Bambang yang beralamat di desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexipinidly dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan tersebut dengan harga 1 (satu) bendel dengan rincian 50 tik tiap tik berisi 10 butir, dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mempunyai keuntungan sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau



manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut adalah benar, serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran seseorang mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam kondisi sadar bahwa perbuatannya tidak benar dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan menjual pil warna berjenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan yang ditangkap pada pada 26 Februari 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan secara sadar mengetahui serta menghendaki akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan memproduksi atau mengedarkan adalah bersifat alternatif yang artinya bila salah satu terbukti maka unsurnya terpenuhi. Sifat alternatif juga terkandung pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang merupakan objek dalam unsur ini, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan memberikan pengertian peredaran dalam bidang kefarmasian yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Mengedarkan mengandung maksud melakukan peredaran yang artinya melakukan kegiatan-kegiatan penyerahan suatu barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan. Dapat juga diartikan pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa pada Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi Widyo Agung Puspito dan saksi Ahmad Fauzal Fanani melakukan penangkapan terhadap sdr. Widodo al Wid dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 butir pil warna putih jenis Trihexipinidly 8 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan 2 lembar kertas kecil warna kuning, 1 bungkus bekas rokok Djarum Super warna hitam dan 1 buah Hp merk XIOMI REDMI 6A. selanjutnya, pada saat dilakukan diintrogasi sdr. Widodo al Wid mengakui bahwa dirinya mendapatkan/membeli dari Terdakwa Zainullah al Senol Bin Sidun dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumahnya di Dusun Candi Rt 15. Rw. 04, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan total sebanyak 19.349 butir pil Thriheksidfenidil yang diakui Terdakwa adalah miliknya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik yang masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 18.660 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir;
- 4 (empat) poket yang masing-masing poket berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir;
- 4 (empat) poket yang masing-masing poket berisi 50 (lima puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 21 (dua puluh satu) poket yang masing-masing poket berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir; dan
- 5 (lima) butir pil;

Menimbang, bahwa selain pil putih berjenis Triheksifenidil, di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti pil kuning berjenis Dekstrometorfan sejumlah total 64 (enam puluh empat) butir yang terbagi dalam 8 (delapan) poket, masing-masing poket berisi 8 (delapan) butir pil kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sering menjual pil putih berjenis Triheksifenidil dan pil kuning berjenis Dekstrometorfan kepada Sdr. Widodo als Wid serta orang lain yang sudah kenal dengan Terdakwa. Terdakwa terakhir kali menjual pil putih dan pil kuning

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Widodo als Wid adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual pil putih dan pil kuning tersebut dengan cara, orang yang sudah mengenal Terdakwa memesan pil kepada Terdakwa melalui *Handphone* dan selanjutnya pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dirinya menjual pil-pil tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (bundel) pil yang berisi 50 (lima puluh) tik dan masing-masing tik berisi 10 (butir);

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang didengarkan oleh saksi-saksi pada saat menginterogasi Terdakwa yang diterangkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli pil putih jenis Triheksifenidil dan pil kuning jenis Dekstrometordan untuk diserahkan kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan ditemukan fakta bahwa sebagian pil putih dan pil kuning tersebut sudah berada pada sdr. Widodo als Wid serta atas keterangan Terdakwa sendiri mengakui telah menjual ke banyak orang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakan menjual atau mengedarkan pil putih jenis Triheksifenidil serta pil kuning berjenis Dekstrometrofan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak diperbolehkan atau tidak diijinkan untuk diedarkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Ijin Edar Produk Obat, Obat Tradisional Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol, yang dimaksud dengan ijin edar adalah bentuk atau persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 2932/NOF/2020 didapat Kesimpulan bahwa pil berwarna adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan untuk pil berwarna kuning adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat yang mengandung triheksifenidil adalah obat yang bila digunakan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan sehingga dalam peraturan tersebut, pengelolaannya diatur secara terbatas pada lampiran peraturan tersebut. Kegiatan pengelolaan obat yang dimaksud adalah meliputi pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat (*recall*), pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan yang pada pokoknya harus melalui mekanisme tertentu, memiliki ijin, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, obat-obatan yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya. Artinya, pil berwarna kuning yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan kefarmasian serta tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut diatas;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi perbuatannya di depan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan, selain dijatuhi Pidana penjara kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



(KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly, 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 4 (empat) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) keranjang warna biru, 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari



pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi menghancurkan masa depan generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainullah als Senol Bin Sidun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 4 (empat) poket tiap poket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 4 (empat) poket tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 21 (dua puluh satu) poket tiap poket berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 5 (lima) butir pil warna putih jenis Trihexypenidly;
- 8 (delapan) poket tiap poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 64 (enam puluh empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan;
- 4 (empat) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) keranjang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet hello kitty warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dengan nomor sim card 08563252877; dan
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 085258498731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N

Mohammad Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)